

ABSTRAK

Regionalisasi sebagai bentuk integrasi kawasan menghasilkan adanya kebijakan bersama kawasan. ASEAN sendiri melalui *ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption* sepakat untuk melakukan penyesuaian kebijakan migrasi kawasan. Kesepakatan ini ditujukan untuk mempermudah prosedur migrasi sebagai upaya untuk meningkatkan sektor pariwisata kawasan. Kesuksesan implementasi dari *ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption* dalam praktiknya tidak hanya berimplikasi pada peningkatan jumlah wisatawan namun juga berpengaruh terhadap pola masuknya PMI non prosedural. Kemudahan prosedur migrasi ini dimanfaatkan oleh PMI non prosedural untuk mencari dan bekerja di Johor. Melalui penyalahgunaan ASEAN *visa exemption* PMI non prosedural dapat masuk dan bekerja di Johor dengan prosedur yang lebih mudah, biaya yang lebih murah dan resiko yang lebih rendah. Fenomena ini kemudian menghasilkan dua pelanggaran utama yaitu penyalahgunaan izin tinggal dan juga tinggal melebihi batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan *ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption*. Kemudahan prosedur migrasi ini semakin menyulitkan kontrol terhadap arus PMI non prosedural. Hal ini semakin diperparah dengan ketidakmampuan pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia dalam mengatasi permasalahan PMI non prosedural khususnya yang masuk menggunakan ASEAN *visa exemption*.

Kata Kunci: *Pelanggaran Imigrasi, ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption, Indonesia, Malaysia, Negeri Johor, Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural.*